

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)

2021

KPT NO. 01/HK.03.2/7606/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 tahun 2020.
 - Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Struktur dan Tugas dari Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Januari 2021
 - Lampiran : 2 hlm.